

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DALAM HUBUNGAN KELUARGA**

(Studi Kasus Di Kelurahan Karang Dalem Kota Sampang)

SKRIPSI

Oleh
Irfan Ma'ruf Alimudin
NIM. 05040320084



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irfan Ma'ruf Alimudin
NIM : 05040320084
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak
Pidana Persetubuhan Dalam Hubungan Keluarga
(Studi Kasus Di Kelurahan Karang Dalem Kota
Sampang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Irfan Ma'ruf Alimudin

NIM.05040320084

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Irfan Ma'ruf Alimudin

NIM. : 05040320084

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Hubungan Keluarga (Studi Kasus Karang Dalem Kotas Sampang)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 28 Agustus 2024

Pembimbing,



Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag

NIP. 197911052007011019

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Irfan Ma'ruf Alimudin
NIM. : 05040320084


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Marli Chandra, LLB (Hons)..MCL.
NIP. 198506242019031005


Penguji II


Dr. H. Mahir, M.Fil.I.
NIP. 197212042007011027

Penguji III


Dr. Arif Wijaya, SH., M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji IV


Abdul Haris Fitri Anto, S.Psi., M.Si.
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 26 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Drs. Ahmad Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail. perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Irfan Ma'ruf Alimudin
 NIM : 05040320084
 Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/Hukum Publik Islam
 E-mail address : 05040320084@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....) yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM

HUBUNGAN KELUARGA

(Studi Kasus Di Kelurahan Karang Dalem Kota Sampang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juni 2024

Penulis

(Irfan Ma'ruf Alimudin)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini diangkat dari maraknya kasus yang menimpa anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang terjadi dalam hubungan keluarga. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana persetubuhan dalam hubungan keluarga di Kelurahan Karang Dalem Kota Sampang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji tentang *socio-legal*, dengan menggunakan pendekatan *teoretik* dan *metodologis* yang *interdisiplin*, utamanya terfokus dengan ilmu sosial humaniora. Hasil wawancara dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi sumber primer utama. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis deskriptif yang disusun secara induktif.


Hasil penelitian ini terdapat dua kesimpulan, pertama Anak korban tindak pidana persetubuhan dalam hubungan keluarga di Karang Dalem Kota Sampang belum mendapatkan perlindungan hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini disebabkan budaya masyarakat yang memiliki jalan pikiran primitif dan kurangnya kesadaran hukum bagi orang tua korban, masyarakat serta korban sendiri menyebabkan hambatan bagi pihak berwenang dan aparat hukum dalam penegakan dan penerapan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kelurahan Karang Dalem Kota Sampang guna memenuhi hak-hak anak korban agar tidak mengganggu pertumbuhan yang dapat berdampak pada masa depannya. Kesimpulan yang kedua, Dalam hukum islam perlindungan anak merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan khususnya orang tua agar anak tidak menjadi pelaku atau korban tindak pidana, terutama korban tindak pidana persetubuhan. Ada berbagai cara dalam islam untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban tindak pidana seperti menjaga kehormatan dan martabat, menerapkan aturan terkait pergaulan laki-laki dan perempuan, serta menerapkan sanksi berat bagi pelaku persetubuhan bagi pelaku pezina *muhsan* (pezina yang belum memiliki pasangan yang sah) dicambuk sebanyak 100 kali dan pezina *ghairu muhsan* (pezina yang sudah memiliki pasangan yang sah) dirajam dan diasingkan selama satu tahun.

Perlunya ditingkatkan sosialisasi yang matang mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak, melalui kesadaran hukum yang harus ditanam bagi masyarakat, orang tua, pemerintah, aparat penegak hukum serta anak. Serta realisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar lebih ditaati penegakannya untuk mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II.....	25
KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERSETUBUHAN	25
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	25
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	29
C. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak	52
BAB III	71
DESKRIPSI KASUS PERSETUBUHAN DALAM HUBUNGAN KELUARGA DI KELURAHAN KARANG DALEM KOTA SAMPANG. 71	71
A. Lokasi Penelitian	71
B. Peristiwa Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Hubungan Keluarga	72
C. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kelurahan Karang Dalem Kota Sampang	79
BAB IV	86
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK	

PIDANA PERSETUBUHAN DALAM HUBUNGAN KELUARGA DI KELURAHAN KARANG DALEM KOTA SAMPANG	86
A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Hubungan Keluarga Di Kelurahan Karang Dalem Kota Sampang Dalam Perspektif Hukum Positif	86
B. Analisis Perlindungan Hukum Pidana Islam Terhadap Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Hubungan Keluarga Di Kelurahan Karang Dalem Kota Sampang.....	100
BAB V.....	114
PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurssamad, Zuchri. "*Metode Penelitian Kuantitatif*". Jakarta: UI Press 2021
- Aefi, Fitri Noer.“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 247/Pid.Sus/2021/Pt.Sby),” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* .2022.
- Aditiya, Efnedy Arief Zama And Abu Bakar, “Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Zina Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2018/MS.Lsm),” *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan ...* 10, no. 2 (2020): 123–136, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tsh/article/view/3366>.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.1998.
- Aprillia, Dini Ardiana “Tinjauan Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Sejenis (Studi Kasus di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Mojokerto),” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* .2023.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam. (Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamy Muqarranan bil Qonunil Wad'iy)* Jilid II. Penerjemah: Tim Tsalisah Bogor , Jakarta: PT.Kharisma Ilmu, 2007.
- Aziz,Aminah . *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan:USU-Press. 1998.
- Bakrie, (Ketua RT), *Wawancara*, Sampang, April 23, 2024.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama. 2014.
- Darma, I Made Wirya And Putu Sawitri Nandar Ni Nyoman Juwita Arsawati, “Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender,” *Legilasi Indonesia*. Vol. 16, No. 2, (2019).
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: UMMPress, 2020.
- Faida, Nanda Nurul.“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019,” *Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta* .2020.

Gultom,Madin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2010.

Gosita,Arif . *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademi Pressindo. 1993.

Harianja, Oky Hoklan. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kota Pekanbaru", *Universitas Islam Riau*, 2019, <http://repository.uir.ac.id/1843/>.

Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*.Jakarta: Amzah. 2013.

Irsan,Koesparmono. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 2007

Huda, Misbahul. *Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban TindakPidana Main Hakim Sendiri* .Semarang: Universitas Negeri Semarang.2017.

Jauhari,Iman. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta:Pustaka Bangsa Press. 2003.

Junaidy, Abdul Basith, Syamsuri, Nur Laili Musyafa'ah, *Hukum Pidana Islam*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka. 2020.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Republik Indonesia. "Seruan UNICEF Untuk Kesetaraan." February 24, 2020, accessed accessed March 09, 2024, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/609/seruan-unicef-untuk-kesetaraan> Maulana, Muh Irsan. "Aspek Viktimologi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur". Diploma, universitas Islam Negeri Aalauddin Makassar. 2018.<http://repositori.uinalauddin.ac.id/10856/>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kementrian Agama. Terjemahan Al-Qur'an

Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan republik Indonesia Nomor : B.110/Mei/PP/Dep.III/2003

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor : Phn. Hn. 03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Mansur Didik M. Arief, And Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 2008.

Maulawy, Sayid Muhammad. *Mendidik Generasi Islami*. Jogyakarta: Izzan Pustaka. 2004.

Muslich,Ahmad Wardi . *Hukum Pidan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.,

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bumi Askara. 2006.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : UPT. Mataram University Press.2020

Mubarok, Nafi'. *Hukum Pidana*. Sidoarjo, Kanzun Books, 2020.

Muslim,Imam. *Shaheeh Imam Muslim* terjemahan Fachruddin, Cet. II, . Jakarta:Bulan Bintang, 1981.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jak arta: Rajawali Pers. 2011.

Nur, Muhammad. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 2020.

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rahman,Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Ramadhani, Anggie. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Pekerja Seks Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Shariah: Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya".undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2022. <http://digilib.uinsby.ac.id/52883/>.

Rumadan, Ismail. "Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah." *Journal of Materials Processing Technology*. 2021.

Sari,Devi Nilam. "Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Muslim Heritage* Vol. 05 No. 2020.

Siddiq, Muhammad Armia. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Hukum*.Jakarta: UI Press. 2021.

Sudarti, "Hukum Qisahah Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1.2021.

Syarbaini,Ahmad “Teori Takzir Dalam Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Ius Civile : Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2. 2018.

Surya, Reni “Klasifikasi Tindak Pidana Hudūd Dan Sanksinya Dalam Prepektif Hukum Islam,” *Jurnal Samarah* 2 Vol 2, No.2. 2018.

Sunarto. “Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 1. 2020.

Syah,Abdullah. *Harta Menurut Pandangan Al-Qur-an*. Medan: Press Medan. 1992.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Jilid. 3. Semarang: Toha Putra. 1986.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media. Vol. 5, 2021.

Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2023

Suwartono, (Sekertaris Kelurahan Karang Dalem Kota Sampang), *Wawancara*, Sampang, April 23, 2024.

Sugono, Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. 2008.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah da Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana

UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945

Wahyuni, (Ketua PKK Karang Dalem Kota Sampang), *Wawancara*, Sampang, April 23, 2024.

Wardah, Izzatul Wardah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persetubuhan Ditinjau dari Segi Yuridis (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg) (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya

Nomor: 247/Pid.Sus/2021/Pt.Sby)," *Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang*, 2021.

Website Pemerintah Kota Sampang, "Kelurahan Karang Dalem", accessed February 20, 2024, <https://pemerintah.kelurahan.karang.dalem.web.id/ka>

Wahid, Abdul And Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama. 2001.

Waluyo, Bambang. *Victimologi : Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Web Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Definisi Keluarga", accessed March 09, 2024, <https://kbbi.web.id/jinayah>

Widiyanti, Ninik. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1987

Widiantoro, Bambang. "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Terhadap Perlindungan Korban," *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 1, <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i1.1859>.



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**